

TRADISI TITIP SEBAGAI PRAKTIK UTANG-PIUTANG PADA ACARA WALIMATUL 'URSYDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Elis Muhlisoh¹, Mualim², Yayat Hidayat³

muhlisohelis43@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Tradisi titip pada acara *walimatul 'ursy* merupakan praktik yang telah lama berkembang di masyarakat Desa Sembawa, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Dalam tradisi ini, seseorang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan *walimatul 'ursy* dengan harapan akan memperoleh pengembalian yang serupa ketika dirinya menyelenggarakan acara yang sama di kemudian hari. Praktik tersebut pada dasarnya membentuk hubungan utang-piutang yang tidak dituangkan secara tertulis, melainkan didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi titip dalam *walimatul 'ursy* di Desa Sembawa serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi titip yang dipraktikkan masyarakat Desa Sembawa dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* (utang-piutang) yang diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qardh* serta didukung oleh kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk pengembalian, yaitu pengembalian dengan objek yang sejenis dan pengembalian dengan objek yang tidak sejenis. Pengembalian dengan objek yang sejenis sesuai dengan ketentuan *qardh* dalam hukum Islam. Adapun pengembalian dengan objek yang tidak sejenis pada dasarnya tidak memenuhi salah satu syarat *qardh*, yaitu kewajiban mengembalikan objek yang sepadan. Namun demikian, praktik tersebut tetap dapat diterima sepanjang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*), tanpa adanya unsur paksaan maupun kerugian.

Kata Kunci: Tradisi Titip, *Walimatul 'Ursy*, Utang-Piutang, *Qardh*, Hukum Islam

Abstract

The *titip* tradition in *walimatul 'ursy* (wedding feast) ceremonies has long been practiced by the community of Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency. In this tradition, individuals provide money or goods to those organizing a *walimatul 'ursy* with the expectation of receiving a similar return when they hold a comparable event in the future. This practice essentially creates an unwritten debt relationship based on mutual trust and local customs. This study aims to analyze the implementation of the *titip* tradition in *walimatul 'ursy* ceremonies in Sembawa Village and to examine its conformity with Islamic law. This research employs a qualitative approach and is categorized as field research. Data were collected through semi-structured interviews and documentation, utilizing both primary and secondary data sources. The findings reveal that the *titip* tradition practiced by the people of Sembawa Village can be classified as a *qardh* (loan) contract that is permissible under Islamic law, as it fulfills the pillars and conditions of *qardh* and is supported by the concept of *'urf* (custom) that does not contradict Islamic principles. In practice, there are two forms of repayment: repayment with similar objects and repayment with dissimilar objects. Repayment with similar objects is consistent with the provisions of *qardh* in Islamic law. Meanwhile, repayment with dissimilar objects does not fully comply with one of the requirements of *qardh*, namely the obligation to return an equivalent object. However, such a practice may still be accepted as long as it is carried out based on mutual agreement and willingness (*taradhin*) between both parties, without any element of coercion or injustice.

Keywords: *Titip* Tradition, *Walimatul 'Ursy*, Debt and Credit, *Qardh*, Islamic Law

PENDAHULUAN

Utang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, utang-piutang telah menjadi aktivitas yang lumrah dilakukan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah maupun tinggi. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, utang-piutang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Sementara itu, bagi sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, utang-piutang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen sosial maupun ekonomi yang mampu meningkatkan relasi dan kedudukan sosial di lingkungan masyarakat (Sholikhah, 2020).

Dalam terminologi Islam, utang-piutang dikenal dengan istilah *qardh*. *Qardh* merupakan akad pemberian harta kepada pihak lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun barang, dengan kewajiban bagi penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama (Azhari, 2020). Akad *qardh* pada dasarnya merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang bertujuan membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan keuntungan materi dari transaksi tersebut.

Menurut hukum Islam, utang-piutang (*qardh*) dapat dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, utang yang timbul karena adanya pinjaman secara langsung. *Kedua*, utang yang muncul akibat transaksi pembiayaan atau perdagangan. Utang melalui pinjaman terjadi ketika seseorang meminjam sejumlah harta kepada pihak lain, sedangkan utang melalui pembiayaan lahir dari adanya transaksi jual beli atau kegiatan usaha yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (Azhari, 2020).

Dalam akad *qardh*, pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari harta yang dipinjamkan. Penerima pinjaman hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan yang disyaratkan sebelumnya. Oleh karena itu, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama (Sholikhah, 2020).

Anjuran untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dijelaskan dalam firman Allah Swt., pada surah Al-Hadid ayat 11, yang artinya, “Siapakah yang mau

meminjamkan kepada Allah Swt., pinjaman yang baik, maka Allah Swt., akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Kemenag RI, 2016).

Dalam kehidupan bermasyarakat, praktik utang-piutang seringkali diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial antaranggota masyarakat. Tradisi ini tampak ketika seseorang menyelenggarakan suatu hajatan seperti walimah, khitanan, kelahiran, kematian, maupun pembangunan rumah. Pada kondisi tersebut, kerabat, tetangga, maupun saudara biasanya memberikan bantuan berupa uang, bahan pokok, atau barang lainnya sebagai bentuk gotong royong untuk meringankan beban biaya penyelenggaraan acara (Maryamah, 2018).

Salah satu bentuk hajatan yang banyak melibatkan praktik tersebut adalah *walimah*. Secara etimologis, *walimah* berasal dari kata *wa-li-ma* yang berarti berkumpul. *Walimah* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad pernikahan sekaligus sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas (Rahmah, 2022). Islam menganjurkan pelaksanaan *walimah*, namun pelaksanaannya hendaknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing dan tidak dilakukan secara berlebihan (Aini, 2021).

Fenomena menarik ditemukan di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Di daerah ini berkembang praktik utang-piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis yang biasa dilakukan dalam acara *walimah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang, salah seorang warga Desa Sembawa, praktik tersebut berbeda dengan akad utang-piutang pada umumnya karena tidak disertai pencatatan atau bukti tertulis. Meskipun telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, praktik ini sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti tuntutan pengembalian ketika kondisi ekonomi sedang sulit, perbedaan nilai harga barang antara waktu pemberian dan pengembalian, serta kelalaian pembayaran akibat tidak adanya bukti yang jelas mengenai jumlah dan jenis barang yang dihutangkan (Endang, Wawancara, Desember 2023).

Menurut Hernacih, praktik “titip” biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sembako seperti beras, telur, minyak goreng, air mineral kemasan, tepung, dan kebutuhan lainnya kepada kerabat atau tetangga yang sedang menyelenggarakan hajatan, khususnya *walimah*. Bantuan tersebut nantinya akan dikembalikan ketika pemberi bantuan menyelenggarakan hajatan serupa (Hernacih, Wawancara, Januari 2024).

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa sistem “titip” ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak yang menerima bantuan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan biaya *walimah*, sedangkan pihak yang memberikan bantuan memperoleh manfaat sosial berupa jalinan solidaritas dan harapan mendapatkan bantuan serupa di masa mendatang. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul persoalan terkait perubahan harga barang akibat adanya jeda waktu antara pemberian dan pengembalian bantuan (Ari, Wawancara, Januari 2024).

Kajian mengenai praktik utang-piutang dalam bentuk bantuan hajatan sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Fitriani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyumbang dengan Sistem Utang-Piutang di Kelurahan Margadana Kota Tegal menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan menurut fikih muamalah karena terjadi perubahan makna dan akad yang mengakibatkan adanya unsur pemberatan bagi para pihak.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2020) mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang-Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menyimpulkan bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena objek pelunasan telah dinilai dalam bentuk uang sehingga kejelasan nilai pengembalian dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan akad *qardh*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara nilai ideal akad *qardh* dalam hukum Islam yang menuntut kejelasan hak dan kewajiban para pihak dengan realitas praktik tradisi “titip” di Desa Sembawa yang berlangsung tanpa pencatatan dan tanpa kejelasan mekanisme pengembalian. Selain itu, penelitian terdahulu masih berfokus pada praktik nyumbang atau utang-piutang hajatan secara umum, sedangkan kajian mengenai tradisi titip tidak tertulis pada acara *walimatul 'ursy* dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Desa Sembawa belum banyak dilakukan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian untuk mengkaji bagaimana praktik tradisi “titip” tersebut dan bagaimana kedudukannya dalam perspektif hukum Islam (Murniyati, 2018).

TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar munculnya *research gap* dalam

penelitian ini. Penelitian Roni Azhari (2020) berfokus pada praktik utang-piutang tanpa batas waktu yang terjadi di warung sembako dan menitikberatkan pada aspek kejelasan waktu pengembalian dalam akad *qardh*. Sementara itu, penelitian Fitria Nur Rahmah (2020), Hurul Aini (2021), dan Suradi (2015) lebih mengkaji tradisi sosial dalam hajatan pernikahan yang dilihat dari perspektif *'urf* (kebiasaan masyarakat), gotong royong, dan timbal balik sosial. Adapun penelitian Anna Sholikhah (2020) menelaah praktik utang-piutang sembako hajatan yang dilakukan melalui transaksi dengan toko sembako sebagai pihak pemberi pinjaman.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut sama-sama membahas praktik utang-piutang atau tradisi bantuan dalam acara hajatan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi titip sebagai praktik utang-piutang tidak tertulis pada acara *Walimatul 'Ury* yang dilakukan antaranggota masyarakat secara langsung, khususnya di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Tradisi titip memiliki karakteristik yang berbeda karena objek yang dititipkan berupa sembako atau barang kebutuhan hajatan yang diberikan kepada *shahibul hajat* dengan harapan akan dikembalikan pada masa mendatang ketika pemberi titipan menyelenggarakan hajatan serupa. Praktik ini juga tidak disertai pencatatan tertulis sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terkait kejelasan akad, nilai pengembalian, perubahan harga barang, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung meninjau praktik tersebut dari sudut pandang *'urf shahib*, gotong royong, atau akad *qardh* secara umum. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan analisis antara tradisi titip, praktik utang-piutang tidak tertulis, dan ketentuan hukum Islam mengenai akad *qardh*, khususnya dalam konteks *Walimatul 'Ury*. Padahal, praktik yang berkembang di masyarakat seringkali berada pada batas antara tradisi sosial (*'urf*) dan akad utang-piutang (*qardh*), sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menentukan status hukumnya menurut hukum Islam.

Dengan demikian, letak kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap tradisi titip yang berkembang dalam acara *Walimatul 'Ury* sebagai bentuk praktik utang-piutang tidak tertulis, serta analisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam yang mencakup aspek akad *qardh*, prinsip keadilan, kepastian transaksi, dan pertimbangan *'urf* yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Tradisi Titip sebagai

Praktik Utang-Piutang pada Acara *Walimatul 'Ursy* dalam Perspektif Hukum Islam” penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian yang belum banyak diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tradisi titip sebagai praktik utang-piutang yang berkembang dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata, pendapat, perilaku, dan informasi yang diperoleh langsung dari informan maupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Zulkifli, 2015).

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan dipilih karena data mengenai tradisi titip diperoleh langsung dari masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dan faktual (Sari, 2016).

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Riadi (2016), sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang terlibat dalam praktik tradisi titip pada acara *Walimatul 'Ursy*. Informan penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku tradisi titip, serta masyarakat yang pernah memberikan maupun menerima titipan dalam acara hajatan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, skripsi, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan konsep utang-piutang (*qardh*), tradisi masyarakat, dan *Walimatul 'Ursy*.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena menentukan kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Siyoto & Sodik, 2015). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara semi terstruktur, alat perekam suara, kamera, serta buku catatan lapangan.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi titip. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara universal mulai dari *ubudiah* sampai muamalah yang di dalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan sendiri, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar patokan dalam melakukan amal tersebut. Salah-satunya adalah ketentuan untuk melaksanakan ajaran saling Tolong-Menolong, tolong menolong bisa dalam bentuk apa saja, salah-satunya yaitu berhutang atau menghutang (Suradi, 2015). Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Swt., pinjaman yang baik, maka Allah Swt., akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Kemenag RI, 2016).

Berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya, terkait praktik utang-piutang dengan sistem "titip" tidak tertulis di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten

menghasilkan 2 (dua) temuan yaitu mengenai praktik utang-piutang dengan sistem “titip” yang dilakukan dengan tidak tertulis dan adanya perbedaan mengenai sistem pengembalian utang yang dikembalikan di sini terdapat 2 (dua) jenis yaitu objek yang dikembalikan sejenis dan tidak sejenis. Selanjutnya penemuan tersebut akan dibahas dengan pada bagian ini dengan mempergunakan tinjauan hukum Islam.

1. Praktik Utang-Piutang dengan Sistem “Titip” yang Dilakukan dengan tidak Tertulis

Berdasarkan hasil wawancara, praktik utang-piutang dengan sistem “titip” pada acara *walimatul ‘ursy* di Desa Sembawa dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis. Masyarakat hanya mengandalkan kesepakatan antara pihak yang memberikan titipan dan pihak yang menerima titipan. Praktik ini berlangsung atas dasar kepercayaan dan telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang praktik “titip” sebagai transaksi yang memerlukan dokumen atau bukti tertulis. Kesepakatan mengenai jenis dan jumlah barang umumnya cukup disampaikan secara lisan. Kepercayaan yang terbangun dalam hubungan kekerabatan dan kehidupan bertetangga menjadi faktor utama yang menjaga keberlangsungan praktik tersebut. Meskipun dilakukan tanpa pencatatan tertulis, para pihak memahami adanya kewajiban untuk mengembalikan barang atau bantuan yang pernah diterima. Kesadaran tersebut menjadi dasar munculnya tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik “titip” tetap berjalan dan diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang mendukung penyelenggaraan *walimatul ‘ursy*.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik “titip” di Desa Sembawa dapat dikategorikan sebagai *‘urf* karena telah berlangsung dalam waktu yang lama, dilakukan secara berulang, serta diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang baik. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial tersendiri dalam memenuhi kebutuhan hajatan melalui semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial.

2. Sistem Pengembalian Utang-Piutang dengan Objek yang Sejenis dan tidak Sejenis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola pengembalian dalam praktik “titip”, yaitu pengembalian dengan objek sejenis dan pengembalian dengan

objek tidak sejenis. Kedua pola tersebut ditemukan dalam praktik masyarakat Desa Sembawa.

Pengembalian dengan objek sejenis merupakan pola yang paling umum dilakukan. Apabila barang yang dititipkan berupa beras, telur, gula, atau uang, maka pengembaliannya dilakukan dengan jenis barang atau nominal yang sama. Masyarakat memandang cara ini sebagai bentuk pengembalian yang paling adil karena sesuai dengan apa yang diberikan pada saat awal penitipan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembalian dengan objek sejenis memberikan kepastian bagi para pihak dan meminimalkan potensi perselisihan. Oleh karena itu, pola ini lebih banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap paling sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibangun. Selain itu, ditemukan pula praktik pengembalian dengan objek yang tidak sejenis. Dalam beberapa kasus, barang yang dititipkan diganti dengan uang karena barang tersebut sulit diperoleh atau tidak tersedia pada saat pengembalian. Kondisi ini biasanya terjadi pada komoditas tertentu yang bersifat musiman.

Berdasarkan hasil wawancara, penggantian barang dengan uang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Masyarakat tidak mempersoalkan perubahan bentuk pengembalian selama nilai yang diberikan dianggap setara dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa unsur kesepakatan dan kerelaan para pihak menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut tetap diterima dalam masyarakat. Meskipun pengembalian tidak dilakukan dengan objek yang sama, para pihak tetap menganggap kewajiban telah terpenuhi karena terdapat persetujuan bersama mengenai bentuk dan nilai penggantinya. Dengan demikian, praktik utang-piutang sistem “titip” di Desa Sembawa pada dasarnya memenuhi tujuan sosial berupa tolong-menolong dan solidaritas masyarakat. Praktik yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis dapat dikategorikan sebagai *‘urf* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun sistem pengembalian yang dilakukan dengan objek sejenis maupun tidak sejenis menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya, sepanjang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ini sesuai dengan syariah, karena merupakan suatu tradisi (*urf*) kemudian syarat dan rukun *qardh* sudah terpenuhi. Namun, dalam sistem pengembalian utangnyanya ada yang sejenis dan tidak sejenis. Sistem pengembalian utang yang sejenis ini dibolehkan sesuai dalam kitab *Al-fiqih al-Islami wal adillatuhu*, bahwa wajib mengembalikan pinjaman harus dengan harta yang mistli dan dalam kitab Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa yang menjadi patokan membayar utang ialah yang sepadan. Kemudian sistem pengembalian utang yang tidak sejenis ini awalnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat *qardh*. Tetapi karena ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama maka dibolehkan, karena adanya unsur kerelaan (*antaradhin*) dan suka sama suka antara keduanya sesuai dengan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 dan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad Ad Daruquthy Al Baihaqy bahwa tidaklah halal harta seseorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan, karena sikap keridhaan para pihak adalah salah satu asas pokok dalam muamalah.

KESIMPULAN

Menurut tinjauan hukum Islam praktik utang-piutang dengan sistem “titip” tidak tertulis di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sesuai dengan syariah, karena merupakan suatu tradisi (*urf*) kemudian syarat dan rukun *qardh* sudah terpenuhi di antaranya adanya *shighat*, *aqid*, dan *ma’auqud alaibi*. Namun, dalam sistem pengembalian utangnyanya ada yang sejenis dan tidak sejenis. Sistem pengembalian utang yang sejenis ini dibolehkan sesuai dalam kitab *Al-fiqih al-Islami wal Adillatuhu*, bahwa wajib mengembalikan pinjaman harus dengan harta yang mistli dan dalam kitab *Wahbah Zuhaili* juga mengatakan bahwa yang menjadi patokan membayar utang ialah yang sepadan. Kemudian sistem pengembalian utang yang tidak sejenis ini awalnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat *qardh*. Tetapi karena ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama maka dibolehkan, karena adanya unsur kerelaan (*antaradhin*) dan suka sama suka antara keduanya sesuai dengan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 dan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad Ad Daruquthy Al Baihaqy bahwa tidaklah halal harta seseorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan, karena sikap keridhaan para pihak adalah salah satu asas pokok dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Aini, H. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuang Ughang dalam Walimatul'ursy pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Azhari. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Tanpa Batas Waktu. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fitriani, D. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nyumbang dengan Sistem Utang Piutang di Kelurahan Margadana Kota Tegal. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Insitut Ilmu Al-Qur'an.
- Murniyati. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Buwuh di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rahmah. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharusaan Nyumbang dalam Hajatan Pernikahan. *Skripsi*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Riadi, A. (2017). Tradisi Ompangan Tengka Walimat Al-'Urf Perspektip 'Urf dan Maslahat Al-Mursalah (Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sari, N. (2016). Hubungan Antara Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan dengan Semangat Kerja Karyawan Pada Pt. pln (Persero) Area Makassar. 1–63.
- Septiyani. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mandoran dalam Hajatan (Studi Kasus di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas). *Skripsi*. Fakultas Syariah. Universitas Islam. Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sholikah, A (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang-Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro. *Skripsi*. Fakultas Syariah. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisng.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Suradi. (2015). Tinjauan Huku Islam terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zulkifli, Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Ari. Wawancara. Januari 2024.
- Hernacih. Wawancara. Januari 2024.
- Ari. Wawancara. Juni 2024.
- Hernacih. Wawancara. Juni 2024.